

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG SIRIK
DI KABUPATEN BONE**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

SYAHRIR

45 01 060 004

**FAKULTAS HUKUM / ILMU – ILMU HUKUM
UNIVERSITAS “45” MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **SYAHRIR**
Nomor Stambuk : 45 01 060 004
Minat : Ilmu-Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana
Dengan Latar Belakang Sirik di Kabupaten Bone**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 10 Oktober 2007

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Pembimbing II


Abd. Salam Siku, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :


Nama : **SYAHRIR**
Nomor Stambuk : 45 01 060 004
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Ujian :
Tanggal Pendaftaran Ujian : 27 November 2007
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana Dengan Latar Belakang Sirik di Kabupaten Bone**

Telah diperiksa/diperbaiki untuk dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 20 November 2007

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'DEKAN' at the bottom. The signature is fluid and cursive.

DR. Abd. Rahman, SH, MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.267/FH/U-45/XI/07 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 27 Nopember 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Syahrir**. Nomor Stambuk **4501060004** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Sekretaris

Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **DR. H.A. Abu Ayyub Saleh, SH.MH** (.....)

Anggota : 1. **DR. Marwan Mas, SH, MH** (.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** (.....)

3. **Abd. Salam Siku, SH., MH** (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG SIRIK DI KABUPATEN BONE".

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi teknik penulisan, maupun yang menyangkut materinya. Hal ini disebabkan karena rumitnya permasalahan yang menjadi obyek kajian dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis membuka pintu kritik atau saran-saran dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Sehubungan hal tersebut, keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Sembah sujud kepada kedua orang tua penulis, yang telah membiayai dan limpahan kasih sayangnya serta doanya sehingga dapat memungkinkan penulis menyelesaikan studinya.

3. Bapak DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Bapak Abdul Salam Siku, SH.MH., masing-masing selaku Pembimbing I dan II penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak DR. Abdul Rahman, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
5. Bapak Fadli Andi Natsif, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
6. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
7. Kapolres Kabupaten Bone dan segenap anggota-anggotanya.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone dan seluruh stafnya.
9. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bone dan segenap stafnya.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan beliau yang telah diberikan kepada penulis, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wataala.

Amin.....!

Makassar, September 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Delik	8
2.2 Makna Sirik Menurut Budana Bugis Makassar dari Segi Harkat, Martabat dan Harga Diri	13
2.3 Delik Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	21
2.4 Dasar Berlakunya Hukum Adat	28
2.5 Dasar Pembenaar dan Dasar Pemaaf	32

BAB 3.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1.	Data Delik Pembunuhan di Kabupaten Bone	38
3.1.1	Data Polres Bone	38
3.1.2	Data Kejaksaan Negeri Bone	40
3.1.3	Data Pengadilan Negeri Bone	43
3.2	Pemberlakuan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Akibat Penodaan Sirik di Kabupaten Bone	49
3.3.	Pandangan Masyarakat Kabupaten Bone Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Akibat Sirik	51
3.4	Pengaruh Budaya Sirik dalam Penjatuhan Pidana	56
3.5	Komentar Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bone Nomor: 175/Pid.B/2006/PN. WTP	59
3.5.1	Duduk Perkara	59
3.5.2	Dakwaan Penuntut Umum	60
3.5.3	Tuntutan Penuntut Umum	61
3.5.4	Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bone	62
3.5.5	Amar Putusan	64
3.5.6	Komentar Penulis	64
BAB 4.	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Data Delik Pembunuhan Pada Polres Kabupaten Bone Tahun 2002-2006	39
Tabel 2.	Keadaan Delik Pembunuhan yang Diterima Kejaksaan Negeri Dari Polres Bone Tahun 2002-2006	41
Tabel 3.	Keadaan Delik Pembunuhan Berencana yang Diterima Penyidik Tahun 2002-2006	41
Tabel 4.	Data Tentang Delik Pembunuhan Sebab Penodaan Sirik yang Terjadi di Kabupaten Bone Dari Tahun 2002-2006	43
Tabel 5.	Data Tentang Delik Pembunuhan Sebab Penodaan Sirik Menurut Bentuknya Dari Tahun 2002-2006	44
Tabel 6.	Pertanyaan: Bagaimana Pandangan dan Sikap Responden Terhadap Penjatuhan Pidana yang Ringan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana	46
Tabel 7.	Pertanyaan: Apa Alasan Responden Tidak Setuju Kalau Pelaku Delik Pembunuhan Berencana Dihukum Ringan	46
Tabel 8.	Cara Responden Dalam Mengatasi Masalah Penodaan Sirik	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Telah diakui secara umum, bahwa kejahatan telah membawa kesengsaraan, keterbelakangan dan penderitaan. Kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan dan pencurian masih terjadi di mana-mana. Betapa banyaknya darah dan air mata yang mengalir yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan. Setiap orang dapat menyaksikan, mendengar dan bahkan dapat pula merasakannya.

Dalam masyarakat modern tidak mustahil akan menimbulkan kriminalitas yang sangat kompleks yang menumbuhkan aspirasi materiil yang sangat tinggi, dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat dengan kebutuhan materiil yang berlebihan, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk memperoleh dengan wajar, sehingga individu tersebut terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain, dapat dinyatakan jika terdapat ketidak-mampuan pribadi, maka keadaan itu mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir, juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapa pun, baik pria maupun wanita sehingga dapat berlangsung pada usia muda, dewasa atau lanjut umur. Tindakan kejahatan itu apabila

dilakukan dan dipikirkan secara berencana untuk diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar. Namun bila dilakukan setengah sadar, misalnya didorong oleh paksaan yang kuat atau obsesi-obsesi kejahatan (obsesi : Poerwadarminta ialah adanya pikiran yang sulit dilupakan pada diri seseorang lantaran bersangkutan pernah trauma), maka tidak menutup kemungkinan pembunuhan akan terjadi.

Kejahatan menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik yang diatur dalam hukum pidana, maupun norma-norma sosial, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kejahatan terhadap nyawa, di dalam berbagai literatur telah cukup banyak diungkapkan mengenai faktor penyebab, terdorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran naif, dan secara khusus dalam pembahasan skripsi ini penulis menyoroti masalah pembunuhan berencana yang dilatarbelakangi oleh penodaan sirik di Kabupaten Bone.

Dengan diketahuinya faktor penyebab kejahatan terhadap nyawa, maka lahirilah pengakuan bahwa kejahatan terhadap nyawa tak mungkin di berantas jika faktor penyebab tersebut tidak dihilangkan lebih dahulu. Untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya, dan mempunyai konsep untuk menghapuskannya.

Bila penyebab kejahatan, khususnya kejahatan terhadap nyawa, maka perlu ada konsep atau teori-teori yang dapat dijadikan dasar sebagai pengetahuan yang akan berubah diri masyarakat agar taat pada hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo (Abdulsyani, 1987 : 128) yang menyatakan sebagai berikut :

Konflik-konflik yang timbul sebagai akibat dari masyarakat Indonesia majemuk, dapat juga merupakan penyebab timbulnya berbagai penyimpangan dan perbuatan-perbuatan kejahatan di dalam masyarakat itu sendiri.

Bagi orang Bugis Bone dahulu sampai dewasa ini, ungkapan dapat dijadikan pedoman hidup untuk menghargai hidup untuk menghargai sirik, bahkan dalam menghadapi musuh yang bagaimanapun. Hal ini terbukti pada waktu menghadapi kekuatan Belanda pada zaman reformasi fisik, yakni dengan model ungkapan tadi. Disamping itu, sirik menjunjung tinggi perjuangan sekaligus menghargai dan mempertahankan diri.

Menurut pendapat Andi Zainal Abidin Farid (1983 : 7), sebagai berikut :

Jika sirik sudah dilanggar apalagi yang dipertimbangkan, matahari tidak tenggelam di tengah langit, dan lebih baik mati nekad. Orang yang nekad mati juga pemberani mati, yang lebih baik nekad mati. Mati diberi santan dan mati diberi gula.

Kabupaten Bone, adalah merupakan salah satu daerah dalam wilayah daerah Sulawesi Selatan yang sangat dikenal dalam menjunjung tinggi harga diri mereka dalam bentuk sirik. Bilamana sirik mereka telah dilanggar, maka berarti harga diri mereka telah dilanggar. Konsekuensi dari semua ini sering ditebus dengan darah manusia.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, dan Pasal 350 KUHP.

Di dalam pembahasan tulisan ini, secara juridis formil, penulis hanya membatasinya pada Pasal 340 KUHP dalam kaitannya dengan pembunuhan berencana karena alasan penodaan sirik.

Berdasarkan uraian di atas, yang mendorong penulis memilih judul skripsi, difokuskan pada masalah pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik di Kabupaten Bone, dengan alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pola tingkah laku masalah yang hidup dikalangan suku Bugis Bone, yaitu pola yang terlibat secara realistik dan merupakan suatu tindakan yang berkaitan sangat erat dengan unsur budaya adalah sirik yang merupakan harga diri mereka, nyawa mereka dan martabat mereka.
2. Untuk memperoleh data, maka penulis mengadakan penelitian di Kabupaten Bone agar dapat diketahui sejauhmana delik pembunuhan berencana yang beralasan penodaan sirik terjadi.
3. Berkenaan dengan faktor-faktor tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara ilmiah dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG SIRIK DI KABUPATEN BONE".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana terhadap delik pembunuhan berencana dengan alasan sirik di Kabupaten Bone dapat menyebabkan pemidanaan, pengurangan atau pemberatan pidana?
- b. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bone tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 175/Pid.B/2006/PN. WTP tentang delik pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan hukum pidana terhadap delik pembunuhan berencana akibat alasan sirik di Kabupaten Bone dapat menyebabkan pemidanaan, pengurangan atau pemberatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bone tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 175/Pid.B/2006/PN. WTP tentang delik pembunuhan berencana dengan alasan sirik

Sedangkan kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bone dalam kaitannya upaya untuk menekan terjadinya delik pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik.

2. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti mengenai masalah delik pembunuhan berencana dengan latar belakang penodaan sirik.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres), Kabupaten Bone. Dipilihnya wilayah tersebut atas dasar pertimbangan bahwa, akhir-akhir ini semakin marak diperbincangkan dan sorotan dari media cetak dan elektronik adanya delik pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diperoleh dari sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari aparat Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, serta pelaku delik pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik yang masih menjalani masa hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dengan menelaah berbagai macam literatur/buku-buku, surat kabar, majalah hukum yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan para responden, dalam hal ini aparat Polres, aparat Kejaksaan Negeri, dan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bone.
- b. Kuesioner, yaitu penulis mengedarkan angket yang berisi pertanyaan, agar para responden memberikan jawaban.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Delik

Di kalangan para ahli hukum pidana, istilah *strafbaarfeit* diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia. Pandangan para ahli berbeda antara satu dengan lainnya. Wirdjono (1989 : 55) mengemukakan arti dari kata *strafbaarfeit*, sebagai berikut :

Istilah tindak atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih menyetujui istilah *strafbaarfeit* diartikan dengan kata tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Wirdjono Prodjodikoro memang menyinggung pula kata *delict* yang berasal dari bahasa asing, tetapi ia lebih memilih kata tindak pidana yang pembuatnya merupakan subyek tindak pidana.

Demikian pula, Moeljatno (2002 : 54) mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana, seperti pernyataannya di bawah ini :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum; larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Adami Chazawi (2005 : 69) mengemukakan arti dari kata *strafbaar feit*, sebagai berikut :

Straafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni, straf, baar, dan feit. Dan istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pandangan di atas tampak lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan dengan kata tindakan dapat dijatuhi sanksi pidana.

VOS, seorang ahli hukum pidana dari Belanda (Bambang Poernomo, 1992 : 90). mengemukakan arti *strafbaar feit* sama dengan arti delik sebagai *tatbestandmassigheid* dan delik sebagai *Wesenschau*. Makna *tatbestandmassigheid* merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik. Sedangkan makna *Wesenschau* merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu *dem wesen nach* yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Tanpanya, VOS menyimpulkan arti dari istilah "*strafbaarfeit*" dengan kata "delik", meskipun terjemahannya dapat menimbulkan berbagai arti. Pandangan Andi Zaenal Abidin Farid (1995:224) yang

tidak setuju dengan kata *Strafbaarfeit* diartikan dengan perbuatan pidana (*strafbaarhandlung*) seperti dikemukakan oleh Moeljatno, yang keduanya sama-sama menganut paham dualistik tentang delik.

Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 231-232) mengartikan *strafbaarfeit* dengan kata delik dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral;
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkata padu sebagai lawan prodoto.
- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung didalam bahasa Indonesia kata seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya.

Untuk menghindari keragaman penggunaan istilah dalam mengartikan *Strafbaarfeit*, penulis setuju dengan istilah delik yang digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid. Oleh karena itu, istilah delik digunakan dalam penulisan ini untuk mengartikan *Strafbaarfeit*, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana, sebagaimana diistilahkan oleh Moeljatno, Vos, dan Adam Chazawi.

Dapat dikatakan, bahwa delik adalah suatu perbuatan manusia atau peristiwa pidana yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab dan diancam dengan sanksi. Mengenai sanksi yang

dijatuhkan bagi para pembuat delik, Lamintang (Hermien HK, 1984 : 34) menjelaskan keberadaan sanksi, sebagai berikut :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dan ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Apa yang dilukiskan oleh Lamintang, menunjukkan bahwa pembuat suatu delik tertentu, misalnya delik pembunuhan hanya dapat dijatuhi sanksi jika unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa kepadanya terbukti dan kebenarannya diyakini oleh hakim.

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu pula dikemukakan unsur-unsur delik. Moeljatno (1993:63) berpendapat bahwa unsur-unsur delik :

- a. Kelakuan dan akibat (bagi perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang obyektif dan
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut Moeljatno (1993 : 64) yang menganut aliran dualistis, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan atas *actus reus*/perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat :

- a. Unsur perbuatan (*handlung*) antara lain :
 1. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 2. Melawan hukum
 3. Tidak ada alasan pembenar
- b. Unsur perbuat (*hand elende*) antara lain :
 1. Kemampuan bertanggungjawab
 2. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian).
 3. Tidak ada alasan pemaaf.

Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik, harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, syarat pemidanaan terbagi atas perbuatan (*feit*) dengan pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri.

Wirjono Prodjodikoro (1989:55) menguraikan unsur melawan hukum yang subyektif, sebagai berikut :

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada rumusan-rumusan tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya pikiran sebagai syarat-syarat bagi subjek tindak pidana itu. Juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Pendapat di atas lebih dipertajam maknanya oleh Moeljatno (1963:63) yang berpendapat:

Apa yang disebut subyektif oleh pengamat pandangan monistis, bukanlah unsur delik tetapi unsur pertanggungjawaban pidana pembuat. (yang harus dipisahkan dari unsur delik ini menyangkut unsur-unsur melawan hukum yang subyektif yang merupakan unsur delik karena titik beratnya pada melawan hukum, tak ada kaitannya dengan unsur subyektif, karena kesengajaan di situ diarahkan ke syarat melawan hukumnya perbuatan.

Unsur bersifat melawan hukum dapat terjadi apabila perbuatan itu dilarang dilakukan menurut undang-undang, selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1995:221-222) mengemukakan unsur delik sebagai berikut:

- a. Perbuatan aktif positif atau pasif negatif,
- b. Akibat (khusus delik-delik yang diuruskan secara materil).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam).
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan;
- e. Tidak adanya dasar pembenar.

Berdasarkan pandangan aliran tentang delik di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan aktif atau pasif, yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak adanya Pasal yang membenarkan perbuatan itu.

2.2. Makna Sirik Versi Budaya Makassar Dipandang dari Segi Harkat, Martabat dan Harga Diri

Dalam suatu kelompok masyarakat adat, Hukum Adat yang mengatur di wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang bersama-sama bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam.

Hukum yang terdapat di setiap masyarakat betapa sederhana dan kecil menjadi cermin tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya yang sendiri pula sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan.

Sirik merupakan salah satu unsur kebudayaan lama dan asli sebagai puncak kebudayaan di daerah Sulawesi Selatan. Pergeseran makna sirik yang sesungguhnya adalah, penyimpangan tingkah laku, namun nilainya belum hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya.

Sirik bukanlah pandangan hidup, melainkan stabilisator pandangan hidup yang senantiasa menginginkan harmonisasi sistem di dalam berbagai macam interaksi. Sirik yang sudah melekat pada pribadi, di satu sisi mengandung nilai-nilai umum, dan di sisi lain mengandung nilai-nilai khusus. Kedua nilai tersebut berada dalam sistem budaya, secara bersama dengan gagasan-gagasan vital, ide dan konsep-konsep yang memberi bimbingan terhadap tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat.

Nilai-nilai umum yang terkandung dalam sirik secara bersama-sama dapat dikomunikasikan kepada orang lain, oleh karena sifatnya universal. Sedangkan nilai-nilai khusus sirik, terkandung dalam perbendaharaan emosi yaitu suatu kompleks rasa yang terikat pada kesepakatan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid (2005:1):

Makin kuat ikatan hak-hak, milik dan identitas yang telah diketahui oleh masyarakat, maka makin kuat pula sirik yang melekat padanya. Demikian pula makin tinggi status dan makin luas posisi sosial yang diperankan maka makin erat pula sirik melekat padanya.

Sirik muncul dari hasil stimulasi masyarakat yaitu setelah diketahui orang ketiga, di mana masyarakat yang menganut budaya rasa bersalah atau malu akan menimbulkan suasana hati bersalah dan malu dari dalam dirinya. Dengan demikian, pengertian tentang Sirik oleh Mattulada (2005:63) adalah :

Sirik adalah suasana hati dalam masyarakat yang merupakan sistem nilai sikap bertindak untuk memantapkan perasaan dan motif imotivasi dengan membentuk keteraturan tindakan. Jadi, sirik bukan semata-mata sebagai pertahanan martabat diri yang ditimbulkan secara emosional dalam stimulan nilai-nilai khusus.

Selanjutnya menurut A. Moein MG (1994: 103) :

Sirik adalah suatu kehormatan atau suatu nilai-nilai harga diri yang begitu mendasar dan dijunjung tinggi oleh para pemakainya, sehingga melahirkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Makassar "*Ma'nassa Sirika ji tojeng* (bahwa sesungguhnya, harga diri seseorang ditentukan oleh kemampuannya menjunjung tinggi nilai siriknya)" atau "*siri. tonji naki tau*" yang artinya hanya karena memiliki siri maka dapat disebut manusia.

Unsur harga diri sangat penting untuk menjamin yaitu setiap pribadi harus mengenal siapa dirinya, orang tua dan neneknya, status atau derajatnya dalam masyarakat, karena pengenalan diri menentukan kuat atau lemahnya sirik seseorang.

Andi Zainal Abidin Farid (1977 : 178) menyatakan tentang pengenalan diri sebagai berikut:

Mengenal diri berarti mempunyai sirik atau harga diri dan tidak ada nilai yang lebih penting buat orang Sulawesi Selatan dari pada mempunyai sirik, sehingga seseorang yang kurang sirik (*diucappak kurassirik*) dianggap kurang kemanusiaannya.

Selanjutnya A. Andi Zainal Abidin Farid, menyatakan:

Orang yang *ripakasirik* dianggap oleh masyarakat binatang dan barulah kembali menjadi manusia jika telah memulihkan harkat, martabat dan harga dirinya. Dari itulah ia menjadi kewajiban sosial.

Dalam hal yang pertama, sirik sebagai pola tingkah laku di mana sirik menentukan arah perkembangan semua aspek kebudayaan suatu bangsa mendukung sirik sebagai pola tingkah lakunya. Dalam hal kedua sirik *na pacce* justru mewarnai dan melatar

belakangi segala aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bugis-Makassar. Hukum *si passirikki na pace*, berarti saling menegakkan sirik serta saling memelihara, menjaga harkat sirik dan *pacce* bersama. Kemudian mengenai sirik dan peristiwa dapat dibuktikan dengan perjuangan dan pertahanan yang gigih oleh raja-raja zaman lampau melawan penjajah Belanda di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Bone.

Masih banyak lagi uraian tentang arti sirik ini yang disajikan oleh Andi Zainal Abidin Farid, maka untuk memperoleh perbandingan dalam pemberian pengertian sirik ini, ada beberapa pendapat lain diantaranya:

Menurut Mengemba (1977 : 62) mengemukakan sirik dipandang dari segi pengertian harfiahnya, sebagai berikut :

Sirik adalah sama dengan: rasa malu. Dalam bahasa Belandanya disebut: *beschamd, schroom velling, verlegeng, schaamte* dan kata sirik ini berarti kehormatan, harga diri, martabat, atau *dignity*, apabila dilihat dari makna kulturalnya.

Jadi orang Bugis Makassar menitikberatkan pandangannya dari sudut kultur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sirik merupakan kehormatan diri dan harga diri yang erat kaitannya dengan perasaan aib.

Selanjutnya Mengemba (1977 : 62) membahas pengertian sirik dipandang dari beberapa sudut, sebagai berikut:

- *Sirik* sebagai pola tingkah laku
- *Sirik na pacce*

- Hukum *si passiriki na sipapacce*
- Sirik diwaktu sekarang

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sirik adalah sesuatu nilai yang melekat pada diri manusia, merupakan lambang dari keutuhan manusiawinya, mencakup segala kewajiban serta hak-haknya selaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Makna sirik dalam kenyataan sehari-hari, bisa berbeda-beda menurut ruang dan waktu tertentu tergantung pada bagaimana tingkat perkembangan makna, nilai dan struktur sosial yang mendukungnya atau dengan kata lain, makna itu amat ditentukan oleh tingkat kebudayaan yang menyangkut masalah nilai dalam kehidupan.

Dalam ukuran nilai aktual yang dipandang sepadan dengan harga diri diakui dan diperlakukan dalam tingkah laku nyata, karena sirik sukar sekali dinilai oleh orang yang bersangkutan. Banyak sekali hal-hal yang mengenai sirik tidak dapat dituturkan dan banyak di antaranya tidak dapat diterima rasio, akan tetapi tidak dapat dikesampingkan karena benar-benar besar pengaruhnya untuk menimbulkan peristiwa pidana.

Dalam perkembangannya, ada tiga hal makna sirik yang tercakup dalam batasan yang dikemukakan oleh A. Moein, MH (1994:65) yaitu :

1. Sirik dalam sistem budaya adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utamanya yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia.
2. Sirik dalam sistem sosial adalah mendominasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan sebagai dan dinamika sosial terbuka untuk beralih peranan,

beralih bentuk dan ditafsir ulang sesuai perkembangan kebudayaan nasional, sehingga sirik dapat ikut memperkuat tegaknya, filsafat bangsa Indonesia dan Pancasila.

3. Sirik dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan kongkrit di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan, kewajaran, keserasian, keimanan dan kesungguhan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Dari ketiga hal yang diungkapkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa makna sirik sangat besar pengaruhnya dalam sistem budaya, sosial maupun kepribadian tiap individu karena sirik dapat juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat yang terjadi sehari-hari di sekeliling kita, yang dapat ditelaah lebih dalam.

Kalau tingkah laku manusia tersebut menyimpang dari aturan ketiga hal tersebut, maka tingkah laku itu dapat berubah menjadi perbuatan anti sosial, bahkan dapat pula berubah menjadi suatu bentuk kejahatan.

Shelly Erlington (Andi Zainal Abidin Farid, 2005:20) seorang antropolog Amerika yang pernah meneliti di Kabupaten Luwu, dalam ceramahnya di Unhas pada tahun 1977 mempunyai pengertian tentang sirik yang masih sempit, akan tetapi menggambarkan sebagai tujuan hidup yang paling bernilai yaitu :

Untuk orang Bugis, tidak ada tujuan atau hidup lebih tinggi atau lebih penting dari pada menjaga siriknya dan kalau merasa tersinggung atau *ripakasirik* (dipermalukan) mereka lebih memilih (senang) mati dengan perkelahian untuk memulihkan siriknya (menegakkan harga diri). daripada hidup tanpa sirik (*tuo temmasirik*). Dan memang orang Bugis-Makassar terkenal di seluruh Indonesia, karena dengan mudah mereka suka berkelahi kalau diperlakukan tidak sesuai dengan derajatnya.

Sebenarnya Shelly Erlington hanyalah menyebut salah satu aspek sirik yaitu *sirik ripakasirik*, yaitu akibat kalau istri dinodai. Ia juga menggambarkan temperamen panas orang Bugis-Makassar tergambar dalam ungkapan: *Pabbambangan natolo-tolo*, yaitu cepat berang dan bodoh-bodoh.

Susan Miller, yang juga antropolog Amerika yang pernah meneliti di Bone dalam ceramahnya pada tahun 1983 di Unhas, antara lain menyatakan, bahwa sirik bersifat *mallinrung*, terserbunyi di dalam hati sanubari dan kalbu orang Bugis, dan yang tunjuk secara mutlak yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang harus terdapat di dalam kesusilaan.

Adanya, sejarahwan Amerika, yang pandai berbahasa Bugis dan membaca lontara yang mula menemukan konsep kebudayaan *sirik pesse'* dan *were'* orang-orang Sulawesi Selatan ialah, L.A. Andaya. Hal ini diperjelas oleh Abu Hamid (2005:25-27) yang menyatakan:

Sirik adalah suasana hati dalam masyarakat yang merupakan sistem nilai sikap bertindak untuk memantapkan perasaan dan motivasi-motivasi dengan membentuk keteraturan tindakan. Ada dua macam sirik yaitu aib yang disebabkan oleh serangan orang lain dan rasa malu yang disebabkan oleh nasib buruk yang menimpa seseorang. *Pacce'* adalah perasaan iba melihat orang yang mengalami penderitaan. *Were'* adalah kepercayaan yang teguh pada diri sendiri bahwa hanya dengan ketekunan dan kerajinan dilandasi kecakapan, kejujuran, kebenaran dan kesabaran, nasib seseorang dapat diperbaiki.

Ketiga konsep kebudayaan tersebut dapat dijadikan kebudayaan nasional sesuai dengan perintah UUD 1945, serta dapat dijadikan

motor penggerak perubahan sikap untuk suksesnya pembangunan nasional dan daerah.

Masalah esensial dalam ukuran nilai yang menyangkut makna sirik, acapkali digunakan sebagai upaya jalan pintas dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Situasi penodaan sirik terjadi bila seorang individu merasa bahwa kedudukan atau prestige sosialnya di dalam masyarakat atau rasa harga dirinya telah dituduh telah melakukan sesuatu yang tercela secara keliru dan tidak adil, sedangkan ia tidak pernah melakukannya. Di dalam masyarakat ini, rasa keadilan serta merta dan sangat hebat. Walaupun orang Bugis-Makassar akan menerima tanpa perlawanan perlakuan kejam jika ia memang merasa dan yakin bahwa ia bersalah. Akan tetapi sebaliknya, memberikan reaksi keras dan sangat hebat terhadap perlakuan demikian, jikalau ia merasa dan yakin bahwa ia dipihak yang benar, dan karena itu direndahkan martabat secara pribadi dan secara sosial.

Sirik dalam pengertian nilai budaya menurut Andi Zainal Abidin Farid (2005:198) adalah "pandangan hidup (*lebensanschaung*) yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial".

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa sirik mengandung hal yaitu sirik positif dan sirik negatif mengandung unsur-unsur yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri sebagai pandangan hidup.

Dalam hal ini, sirik negatif dapat diartikan sebagai sirik dalam arti sehari-hari yang bukan berupa nilai budaya.

2.3. Delik Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, tindak pidana merupakan jenis tindak pidana terhadap kepentingan hukum yang berupa nyawa, dalam arti nyawa orang atau manusia dan bukan binatang. Justru karena itulah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis tindak pidana ini berada dalam suatu bab tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana delik pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX, delik ini termasuk ke dalam delik materii artinya untuk kesempurnaannya tidak cukup dengan dilakukan perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. (M. Sudradjat Bassar, 1986:21-22).

Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam delik pembunuhan merupakan syarat mutlak. Sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang itu belum terjadi, maka belum dapat dikatakan telah terjadi delik pembunuhan, Apabila akibat hilangnya nyawa belum terjadi, maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.

Secara umum, delik pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu :

A. Delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

Delik ini meliputi beberapa bentuk, yaitu :

- a. Delik pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
- b. Delik pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak karena setelah dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP yang biasa pula disebut pembunuhan anak.

B. Delik pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur "berencana" maupun karena unsur "tidak berencana". Apabila kelompok delik pembunuhan di atas diurutkan sesuai dengan sistematika dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka urutannya adalah sebagai berikut :

1. Delik pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Delik pembunuhan yang dikualifikasi, diatur dalam Pasal 339 KUHP;
3. Delik pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP;
4. Delik pembunuhan terhadap bayi atau anak diatur dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP;

5. Delik pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP;
6. Delik pembunuhan terhadap diri sendiri (bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 KUHP;
7. Delik pengguguran kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

Setelah diuraikan tentang beberapa pengelompokan delik pembunuhan pada umumnya seperti yang telah diterangkan di atas, maka penulis sengaja memberikan tempat tersendiri untuk delik pembunuhan berencana agar lebih mendalami delik pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana seperti yang telah diuraikan, agar lebih jelas, maka penulis akan menguraikan lagi pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 340 KUHP, oleh Soesilo (1988:240) yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya 20 tahun.

Ancaman hukuman maksimum ditetapkan dalam Pasal 340 KUHP lebih berat dari pada ancaman hukuman maksimum dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini dapat dimengerti karena delik seperti dalam Pasal 338 KUHP tersebut, terjadi dengan spontan tanpa memikirkan lebih lama tentang modus operandi. Jika ditelusuri lebih jauh, maka pengertian spontan (*seketika*) juga mengandung makna, bahwa delik yang dilakukan seseorang dalam pembunuhan yang tidak direncanakan (pembunuhan

biasa) ini sebenarnya terjadi secara kebetulan, dimana dalam suatu keadaan yang tidak disangka-sangka lalu timbul niatnya untuk membunuh dan niat itu segera dilaksanakan pada saat itu tanpa dipikirkan lebih lanjut.

Delik pembunuhan berencana tidaklah demikian halnya, karena dilakukan dengan persiapan (rencana) terlebih dahulu. Jadi, setelah timbul niatnya untuk membunuh seorang pelaku tidak melaksanakan niatnya pada saat itu juga, melainkan dengan mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu baru melaksanakan niatnya itu.

Pasal 340 KUHP sebenarnya juga merupakan pembunuhan biasa yang diperberat oleh karena pelaksanaan dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu. Maksud pembuat undang-undang memperberat pada perbuatan rencana, tetapi masa yang dipergunakan menyusun rencana sebenarnya dapat pula dipergunakan untuk membatalkan niatnya. Terlaksananya pembunuhan berencana itu dengan demikian bukan saja menunjukkan suatu tekad kuat untuk mencapai niat melakukan pembunuhan, sebab kesempatan untuk mengurungkan niatnya tidak dijalankan.

Delik pembunuhan berencana terjadi kalau ada tenggang waktu itu bagi pembuat untuk memikirkan atau mempertimbangkan dengan tenang, arti dan akibat perbuatan yang hendak dilakukannya. Hal ini, berarti dalam tenggang waktu tersebut sebenarnya pembuat dapat saja membatalkan niat jahatnya, malah sebaliknya dipergunakan untuk lebih mematangkan

persiapannya untuk melaksanakan niatnya, yaitu melakukan suatu pembunuhan.

Oleh karena itu, pada umumnya pembunuhan berencana pada hakekatnya adalah suatu pembunuhan yang sudah dipersiapkan dahulu sedemikian rupa, tidak mengherankan bahwa biasanya korban pembunuhan berencana keadaannya lebih mengerikan dibandingkan dengan korban pembunuhan biasa itu yang tidak diencanakan terlebih dahulu.

Jadi yang membedakan antara delik pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan pembunuhan yang direncanakan (*moord*), terletak pada adanya tenggang waktu bagi pembuat delik untuk dengan tenang merencanakan perbuatannya. Pembunuhan biasa terjadi secara seketika dengan tiba-tiba atau segera pada waktu itu juga ada niatnya untuk membunuh lalu dilaksanakan. Dalam pembunuhan berencana, begitu timbul niat untuk membunuh, maka niat itu tidak segera dilaksanakan, melainkan ditunda terlebih dahulu, baru niat itu dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan tenang.

Patut juga dikemukakan bahwa unsur kesengajaan tersebut dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*). *Opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku.

- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*). *Opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar bahwa dengai melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzetbij mogelijheids bewustzijn* atau *dolusempentualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*. *Opzet* ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang itu sadar, bahwa ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain tersebut akan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menurut Tirtaamidjaja (Tongat, 2003:23) :

Adanya jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaanya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan lebih dahulu, tetapi jangka waktu

itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah memikirkan arti dan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan itu.

Sedang menurut Tresna (Tongat, 2003:23) :

Tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku di antara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada, suatu antara di mana ia menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan sesuatunya.

Pada dasarnya apabila dilihat lebih terlebih dahulu, dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Artinya, pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan yang tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa, dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi.

2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.

Artinya tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu, pelaku masih dapat berfikir dengan tenang.

3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Artinya, dalam hal ini pelaksanaannya pembunuhan tersebut haruslah dalam suasana yang tenang. Indikasi adanya pelaksanaan pembunuhan dengan tenang tersebut adalah bahwa pada saat melaksanakan pembunuhan tersebut pelaku tidak berada dalam suasana yang tergesa-gesa, tidak dalam

amarah yang tinggi, tidak diliputi oleh rasa takut yang berlebihan dan semacamnya.

2.4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berkenaan dengan hukum adat dan mempunyai hubungan erat dengan apa yang telah dikemukakan dalam undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa, semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan akan ditetapkan dengan undang-undang, berarti bahwa tidak akan adalagi suatu peradilan adat sebagaimana yang dikenal dari zaman penjajahan dahulu.

Hukum adat diakui pelaksanaannya yang dilakukan oleh badan peradilan negara sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dengan bertitik tolak dari ketentuan ini, maka jelas bahwa hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara, dan ini berarti bahwa kedudukan hukum adat adalah sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini menuntut Hakim untuk lebih memahami dan mendalami hukum adat yang akan timbul sebagai dasar putusannya, sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004 bahwa :
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Jadi, ketentuan ini diwajibkan kepada hakim yang mengadili suatu perkara, terutama yang berdasarkan hukum adat untuk mencantumkan segala ketentuan hukum adat tersebut di dalam putusannya karena itu hakim diwajibkan untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang sebenarnya hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Adanya hal demikian menurut undang-undang yang bersangkutan disebabkan karena dalam masyarakat masih tetap mempertahankan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukum adatnya. Suku bangsa ini terpancar mendiami daerah-daerah yang terbesar di seluruh daerah wilayah nusantara ini, itulah sebabnya maka Van Vollenhoven membagi wilayah nusantara ini menjadi 19 lingkungan kuasa berlakunya hukum adat. Pembagian daerah hukum atau lingkaran hukum tersebut didasarkan pada bentuk dan corak hukum yang ada di daerah-daerah.

Lingkungan kuasa berlakunya hukum adat terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum adat yang berlaku untuk seluruh Indonesia, melainkan hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu yang ditempati oleh masyarakat tertentu pula. Demikian pula hanya dengan hukum pidana adat,

tidak ada yang berlaku seragam untuk semua wilayah Indonesia seperti hukum pidana umum, melainkan hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu saja.

Berlakunya hukum adat walaupun tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya, adalah karena masyarakat itu sendiri mempertahankannya, sebab sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan keadaan masyarakat dan mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan dan delik-delik lainnya pada umumnya menerima Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas hanya di meja Pengadilan saja dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan upaya-upaya hukum adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Oleh karena itulah, maka hukum adat masih tetap dibutuhkan untuk menjaga dan mengatur keseimbangan dalam masyarakat walaupun tidak berlaku secara umum seperti peraturan perundang-undangan lainnya, melainkan hanya terbatas pada tempat tertentu dan pada masyarakat tertentu pula.

Fungsi dan arti hukum adat bagi masyarakat Bugis-Makassar yaitu, pedoman hidup untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain bahwa hukum adat itu merupakan suatu

aturan atau norma yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara oleh masyarakat guna mengatur tata tertib di dalam masyarakat.

Di dalam hukum adat itu terkadang unsur kepercayaan yang hakiki dari setiap manusia kepada kekuasaan yang telah menciptakan alam semesta ini. Sehubungan dengan ini Abu Hamid (2003:7) menyatakan:

Pencipta yang kita sebut Tuhan, merupakan titik sentral dari segala-galanya. Oleh karena itu hukum adat yang mereka ciptakan dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat bersumber kepada budi pekerti, moral, manusiawi dan hukum keadilan.

Dengan demikian, dikatakan bahwa hukum adat istiadat adalah pedoman hidup bagi masyarakat Bugis-Makassar guna mendapat kebahagiaan hidup. Hukum adat dapat membimbing manusia dari angkara murka seperti pembunuhan yang dilarang oleh Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, serta menjaga martabat dan harga diri dan lain sebagainya.

Menurut Abu Hamid (2003:7):

Kepercayaan manusia Bugis-Makassar terhadap hukum adat demikian tebalnya sehingga meskipun adat itu telah berkali-kali menemui tantangan yang berat yang ada kalanya nyaris menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan-perubahan politik dan sosial yang datang silih berganti baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan ini tetapi pada akhirnya adat tetap hidup bahkan makin kukuh kedudukannya dalam masyarakat.

Di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat disaksikan dewasa ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana manusia Bugis-Makassar itu dapat menyesuaikan diri dalam mengikuti dunia modern.

Adat yang merupakan panduan dalam hidup dalam kehidupan seluruh masyarakat Bugis-Makassar berusaha melepaskan manusia dari sifat-sifat tercela atau berbuat kurang sopan sesuai dengan ukuran adatnya. Adat sebagai aturan hidup manusia Bugis-Makassar telah berakar dalam kehidupan masyarakatnya dan hukum adat dimaksudkan sebagai suatu sistem norma yang mengatur pola serta tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian peranan nilai-nilai adat dalam dunia realitas makin bertambah, kokoh faktor inilah yang menempatkan adat dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar dapat bertahan dari segala macam pengaruh, baik pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam dengan arti bahwa jika manusia Bugis-Makassar melakukan pelanggaran tetap dikenakan sanksi.

Manusia suku Bugis-Makassar dalam usahanya untuk menegakkan harga diri atau martabat keluarga sama sekali tidak memikirkan besarnya resiko sebagai akibat dari perwujudan tindakan memalukan dan menimbulkan sirik.

2.5. Dasar Pembena dan Dasar Pemaaf

Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja. Kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan dimana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi, pembentuk undang-undang menambahkan alasan penghapusan pidana pada rumusan delik. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat digunakan

kalau perbuatan itu telah dilakukan, dan kalau terjadi keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenaran dan alasan pemaaf, tetapi hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dasar peniadaan pidana terbagi atas dasar pembenar dan dasar pemaaf. Ilmu pengetahuan hukum yang mengenal pembagian tersebut menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 203-204), berpendapat :

1. Dasar pembenar yaitu :
 - a. Daya paksa relatif dan keadaan darurat Pasal 48 KUHP);
 - b. Pembelaan terdakwa (Pasal 49 ayat 1 KUHP);
 - c. Perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP);
 - d. Pasa 31 (Ayat 3 dan Pasal 314 KUHP);
 - e. Hak mendidik orang tua, guru, dan sehgainya;
 - f. Hak profesi dokter, apotik, tabib dan lain-lainnya;
 - g. Mengurus usaha orang lain(*zaakwaamemin*)
 - h. Izin orang yang dirugikan;
 - i. Tidak adanya sifat melawan hukum (hukun harus diartikan luas yang meliputi hukum tidak tertulis.

2. Dasar Pemaaf
 - a. Daya paksa mutlak dan *Noodwerexces* (perlampauan keadaan darurat); Pasal 49 ayat (2) KUHP.
 - b. Pemerintah jabatan yang tak sah
 - c. Pasal 110 ayat 4, Pasal 166, Pasal 221 ayat 2 KUHP,
 - d. Tidak adanya kesalahan (*Heyne strafe zauden schuld*);
 - e. Alasan pemaaf yang kualitatif, yaitu dasar yang tidak ada sebenarnya, yang oleh terdakwa secara bonefide (itikad baik) disangka ada (misalnya daya paksa putative, pembelaan dianggap tidak bersalah (AVAS).

Peniadaan pidana berarti, bahwa yang bersangkutan atau pembuat delik tidak dijatuhi pidana karena terdapat dasar pemberian dari dasar pemaaf.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana menurut Moeljatno (1993:137) membedakan menjadi:

1. Alasan Pembener

Yaitu alasan yang menghapuskan perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan Pemaaf

Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Disini soalnya bukan ada alasan pembener maupun alasan pemaaf jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kutilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Ditinjau dari segi logika tindak pidana adalah tidak masuk akal, karena tindak pidana, perbuatan atau peristiwa tidaklah mungkin dipidana (dihukum). Tindak perbuatan hanyalah dapat dilarang atau di perintahkan untuk dilakukan. Kalau larangan itu dilanggar oleh seorang, atau perintah itu tidak dilakukan atau diabaikan, maka terwujudlah delik atau perbuatan kriminal, perbuatan tercela dan merugikan masyarakat siapa yang melakukan atau mengabaikannya. termasuk segala kategori pembuat menurut Pasal 55 KUHP, yaitu pelaku peserta menyuruh dan pemancing atau penganjur.

Secara tradisional perbuatan kriminal didalam KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran.

Untuk pidana seseorang diperlukan terbuiktinya *straf* syarat-syarat pembedanaan, yang terbagi atas:

- a. Perbuatan kriminal
- b. Pertanggung jawaban pembuat

Oleh karena itu, untuk adanya *strafvoraussetzungen* atau syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, setelah itu dibuktikan kesalahan subyektif pembuat melalui pertanggungjawaban pembuat.

Terdakwa atau penasehat hukum dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Kalau dapat membuktikannya, maka berarti tidak terjadi perbuatan kriminal.

Terdakwa atau penasehat hukumnya boleh membuktikan keberadaannya, umpamanya dengan mengemukakan bahwa terdakwa telah melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu dari orang lain.
- b. Yang melawan hukum.
- c. Terhadap diri sendiri, dan orang lain ataupun terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, ataupun harta benda sendiri atau harta benda orang lain.

Seperti halnya pembelaan terpaksa menurut hukum adat pidana, penilaian terhadap serangan atau ancaman serangan maka berlaku asas *proportionaliteit* (keterpadanan dan keseimbangan) dan asas *subsidaireit*.

Selain pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP merigatur pula tentang pelampauan pembelaan terpaksa (*noodweerexces*), yang dikenal pula oleh hukum adat pidana, Perlampauan pembelaan terpaksa tidak termasuk dasar pbenar, tetapi dasar pemaaf, dengan kata lain perbuatan yang membunuh atau menganiaya orang lain itu tetap melawan hukum. Tetapi pelaku pembunuhan atau penganiayaan itu dimaafkan sehingga tidak dijatuhi pidana.

Putusan Hakim dalam kasus demikian bukanlah pembebasan, tetapi pelepasan dari segala tuntutan sehingga penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding terhadap putusan itu.

Adapun perbedaan pelampauan pembelaan terpaksa menurut Andi Zainal Abidin Farid (2005:38-39) :

- a. Pada pembelaan terpaksa, sifat melawan hukum perbuatan hilang. Sedangkan pada pelampauan pembelaan terpaksa perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidananya pembuatat dapat terletak pada keadaan khusus dalam mana pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.
- b. Pada pembelaan terpaksa si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelan yang perlu, sedangkan pada pelampauan pembelaan terpaksa pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena goncangan jiwa yang hebat.
- c. Pembelaan terpaksa adalah suatu dasar pbenar, sedangkan pelampauan pembelaan terpaksa merupakan dasar pemaaf.

Nilai budaya sirik tidak mungkin menimbulkan kejahatan. Kalau dalam pemulihan sirik disebabkan oleh penghinaan berat yang menyebabkan

kematian, terjadi kematian orang atau luka berat orang yang telah menghina berat, maka hal itu memang pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh dasar peniadaan pidana yang terdiri atas dasar pembenaran yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pelaku pembunuhan.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) yang berpandangan dualistis terhadap delik bahwa : "dalam hal terbuktinya pembelaan terpaksa maka tidak terjadi kejahatan pembunuhan karena satu unsur delik tidak ada yaitu tidak ada dasar pembenar".

Selain itu baik mereka yang berpandangan monistis maupun yang berpandangan dualistis mengakui perlampauan terpaksa yang menghapuskan kesalahan pelaku pemhuat delik pembunuhan sehingga tidak dapat dipidana.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Delik Pembunuhan di Kabupaten Bone

Seperti halnya dengan daerah lain di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone tidak luput dari gangguan keamanan terutama dalam bentuk kejahatan yang menjadi problem sosial khususnya kejahatan pembunuhan yang disebabkan oleh sirik. Namun demikian, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bone masih mantap dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan setempat berkat partisipasi dan kerjasama yang baik antar masyarakat dengan aparat keamanan di Kabupaten Bone.

Mengenai pembunuhan pada umumnya pelaku mempergunakan senjata tajam (badik) hal ini menurut penulis dapat terjadi karena orang Bone membawa senjata tajam atau menyiapkan badik pada pinggangnya adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

Dari perkara pembunuhan yang ada banyak yang terjadi karena masalah sirik, hal tersebut dapat dilihat dari data baik dari kepolisian, Kejaksaan maupun di pengadilan.

3.1.1 Data Polres Bone

Berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan di Kantor Polres Kabupaten Bone dari Tahun 2002-2006 telah terjadi kasus pembunuhan. Di

antaranya merupakan kasus pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bone.

Untuk mengetahui delik pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone dari tahun 2002-2006 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Delik Pembunuhan Pada Polres
di Kabupaten Bone Tahun 2002-2006

Tahun	Jumlah Delik Pembunuhan	Dilimpahkan ke Kejaksaan
2002	18	18
2003	13	13
2004	17	17
2005	14	14
2006	9	9
Jumlah	71	71

Sumber Data: Kantor Polres Kabupaten Bone, Tahun 2007

Apabila diperhatikan tabel 1 tersebut di atas telah jelas bahwa, keadaan delik pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berjumlah 71 kasus, dan kasus-kasus tersebut umumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone untuk diproses lebih lanjut.

Menurut IPTU. Kistiono, selaku Kasad Reskrim pada Polres Bone (Wawancara 20 Agustus 2007):

Kasus-kasus pembunuhan di atas ternyata terwujud dengan maksud yang berbeda, artinya ada yang direncanakan lebih dahulu oleh si pelaku dan ada pula yang merupakan pembunuhan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Lain lagi yang diemukakan oleh IPTU Polisi Widodo (wawancara 22 Agustus 2007) :

Seorang pelaku pembunuhan melakukan tindak kejahatan karena adanya rasa dendam terhadap orang lain dan mempunyai niat untuk menghabisinya, yang mana niat itu semakin kuat setelah ada dukungan dari masyarakat setempat yang sama-sama menaruh dendam terhadap orang lain tersebut, yang telah lama meresahkan keamanan dan ketertiban di kampung itu.

Untuk itu menurut Penulis sendiri, bahwa selain ada niat dari dalam karena ada pengaruh rasa dendam juga didasari oleh adanya dukungan dari masyarakat yang seakan turut mempropokasi pelaku melakukan perbuatan delik. Oleh karena itu, bagi penegak hukum terutama para aparatnya merupakan suatu tantangan yang harus ditanggulangi, apalagi mengingat terjadinya delik pembunuhan akibat adanya sirik yang menjadi faktor utama di samping faktor-faktor lainnya yang mendukung terjadinya delik.

3.1.2 Data Kejaksaan Negeri Bone

Kejaksaan adalah merupakan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penuntutan untuk perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran yang diajukan oleh pihak penyidik kepadanya.

Berkenan dengan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mengetahui di dalam praktek delik pembunuhan yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir sebagaimana yang diterima dari Polres Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Keadaan Delik Pembunuhan yang Diterima Kejaksaan Negeri
Dari Polres Bone Tahun 2002 - 2006

Tahun	Diterima	Diajukan
2002	18	18
2003	13	13
2004	17	17
2005	14	14
2006	9	9
Jumlah	71	71

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone, Tahun 2007

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa, keadaan delik pembunuhan yang terjadi sejak tahun 2002-2006 adalah 71 kasus. Kasus-kasus tersebut diterima dari penyidik kemudian diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga dari 71 kasus yang diterima oleh penyidik seluruhnya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan dan untuk diputuskan. Di antara 71 kasus tersebut di dalamnya terdapat kasus-kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Keadaan Delik Pembunuhan Berencana
Yang Diterima Dari Penyidik Tahun 2002 - 2006

Tahun	Diterima	Diajukan
2002	6	6
2003	4	4
2004	6	6
2005	8	8
2006	9	9
Jumlah	33	33

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone, Tahun 2007

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa, jumlah kasus pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu oleh pelakunya di dalam 5 tahun terakhir ini adalah 33 kasus dan seluruhnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bone untuk disidangkan dan di putuskan.

Menurut A.S. Yusuf, Kejaksaan Negeri Bone (wawancara 24 Agustus 2007) menyatakan:

Untuk kasus-kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bone masih tetap tinggi, penyebabnya karena adat istiadat (sirik) dan emosi tergiur oleh janji, serta solidaritas terhadap teman. Oleh karena itu kejaksaan akan melakukan koordinasi demi menindak kejahatan yang ada.

Pada umumnya timbulnya suatu kejahatan menurut Andi Siska, Kepala Bagian Hukum Pidana Kejaksaan Negeri Bone (wawancara 24 Agustus 2007) yaitu :

Karena kurangnya kesadaran dalam diri pribadi manusianya, dan di samping adanya kecenderungan faktor lingkungan pergaulan yang rawan kejahatan mendukung pula orang melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian pandangan yang sepintas lalu mengenai sebab-sebab lahirnya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai penyakit masyarakat memerlukan penelitian lebih dalam, agar pelaku kejahatan dapat ditekan jumlahnya.

Hemat penulis sendiri, kejahatan pada hakekatnya adalah suatu gejala yang tersimpan dalam pikiran dan hati nuraninya, dan hanya bisa diekspresikan dengan adanya suatu perbuatan pidana. Kontak antara manusia dengan lingkungannya akan menghasilkan rekaman dan kebudayaan masyarakat itu sendiri seperti tradisi adat istiadat, emosional, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan.

3.1.3 Data Pengadilan Negeri Bone

Pengadilan Negeri Bone sebagai tingkat penyelesaian perkara pidana tahap pertama seperti halnya delik kejahatan yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

Dari perkara pembunuhan yang terjadi karena penodaan sirik yang menjadi faktor utama dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4
Data Tentang Pembunuhan Sebab Penodaan Sirik
Yang Terjadi di Kabupaten Bone dari Tahun 2002 - 2006

No	Tahun	Pembunuhan Sebab Sirik
1.	2002	10
2.	2003	9
3.	2004	9
4.	2005	6
5.	2006	4
Jumlah		38

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, Tahun 2007

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, angka pembunuhan yang direncanakan terjadi karena sebab sirik lebih banyak menunjukkan angka tertinggi dibanding sebab-sebab pembunuhan lain yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan tersebut, di mana pada tahun 2002 menunjuk pada angka tertinggi, yaitu sebanyak 10 kasus dari jumlah perkara pembunuhan dibanding angka-angka pembunuhan karena sebab lain di antara tahun-tahun lainnya. Hal tersebut, terjadi karena pada tahun tersebut keadaan masyarakatnya masih labil dan sangat rawan yang cenderung selalu ingin

memakai otot dari pada otak jika dihadapkan pada suatu masalah terutama menyangkut masalah penodaan sirik.

Tabel 5
Data Tentang Delik Pembunuhan Sebab Penodaan Sirik
Menurut Bentuknya dari Tahun 2002 - 2006
Di Kabupaten Bone

No	Menurut Bentuknya	2002	2003	2004	2005	2006	Jumlah	F
1.	Penghinaan	3	2	1	2	2	10	20
2	Berzinah	1	-	-	-	1	2	5
3	Mengganggu seorang wanita/istri orang	2	2	2	3	3	12	45
	Memperkosa	2	-	2	2	1	7	15
	Kawin lari	3	2	-	-	2	7	15
	Jumlah	10	6	5	7	9	38	100

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kabupaten Bone, Tahun 2007

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa jumlah persentase mengenai delik pembunuhan akibat penodaan sirik “Mengganggu seorang wanita/istri orang” menunjukkan jumlah 12 (45%) dari jumlah bentuk delik pembunuhan lainnya. Sedang “Penghinaan” menempati urutan kedua yaitu 10 (20 %) yang berikutnya menempati urutan “memperkosa” dan “kawin lari” yang masing-masing 7 (15 % dan 15 %) setelah itu barulah “berzinah” yang memiliki persentase hanya 2 (5%). Hal tersebut menggambarkan bahwa bentuk “Berzinah hanyalah bentuk terkecil dibanding faktor “Mengganggu seorang wanita/istri orang” yang membuat kejahatan karena sirik.

Hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa masalah pembunuhan karena penodaan sirik dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 keadaannya tidak tetap, kadang naik kadang turun.

Andi Fajar Menyingsing, selaku wakil Panitera Pengadilan Negeri Bone (wawancara, 27 Agustus 2007) menyatakan bahwa:

Sirik membentuk suasana hati seseorang, jika terjadi pelanggaran norma dan nilai sosial tidak menghiraukan jiwa dan harta benda, akan mengusahakan mengembalikan harga diri, sehingga berakibat terjadinya pembunuhan yang dirasakan bukan sebagai suatu kesalahan akan tetapi sebagai kebanggaan karena menyangkut harga diri.

Hal sejalan dikemukakan pula oleh H. A.S. Ibrahim, selaku Kepala Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone (wawancara, 26 Agustus 2007) menyatakan:

Terjadinya pembunuhan dan pembunuhan berencana, khususnya di kalangan suku Bugis-Makassar yang berada di Kabupaten Bone memang sudah sering terjadi sejak dulu hingga sekarang karena hal ini berkaitan langsung dengan persoalan penodaan sirik atau nilai kejantanan seorang lelaki suku Bugis-Makassar.

Penjelasan salah seorang warga Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani Kabupaten, Bone Andi Imran, bahwa tindak lanjut kejahatan karena penodaan sirik dipengaruhi oleh adanya nilai kejahatan pribadi seseorang. ✓

Berikut ini pandangan serta sikap responden terhadap penjatuhan pidana yang ringan terhadap para pelaku pembunuhan berencana yang disebabkan oleh penodaan sirik.

Tabel 6
 Pertanyaan : Bagaimana Pandangan dan Sikap Responden Terhadap Penjatuhan Pidana Yang Ringan terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
Setuju	10	20
Tidak Setuju	30	80
Jumlah	40	100

Sumber : Diolah dari Angket, Agustus 2007

Pandangan dari 40 responden terhadap penjatuhan pidana ringan terhadap para pelaku delik pembunuhan berencana sebagaimana tampak pada tabel 6 di atas, yaitu hanya ada 10 responden atau 20 % yang setuju sedangkan yang tidak setuju sebanyak 30 responden atau 80 %.

Sedangkan alasan dari 30 responden yang menyatakan tidak setuju kalau para pelaku delik pembunuhan berencana dihukum ringan, juga bervariasi. Untuk mengetahui alasan dari 30 responden tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
 Pertanyaan : Apa Alasan Responden Tidak Setuju Kalau Pelaku Delik Pembunuhan Berencana Dihukum Ringan.

N	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Merugikan orang lain	15	45,7
2.	Sangat meresahkan masyarakat	12	40
3.	Akan kembali menjadi residivis	3	14,3
	T o t a l	30	100

Sumber : Diolah dari Angket, Agustus 2007

Alasan dari 30 responden terhadap penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku delik pembunuhan berencana karena penodaan sirik sebagaimana tampak pada tabel di atas menunjukkan bahwa, rata-rata para

responden dalam memberikan tanggapannya menyatakan bahwa dari pelaku delik telah merugikan orang lain yang memiliki frekuensi 15 (45,7 %) yang kemudian tanggapan mengenai pelaku delik yang telah meresahkan masyarakat yang memilih sebanyak 12 (40 %) dan para pelaku delik akan kembali melakukan perbuatannya yang hanya memiliki 3 (14,3%).

Hal ini menimbulkan beberapa pendapat yang pro dan kontra penjatuhan pidana ringan, karena diakui bahwa kadang kala seorang pelaku delik tersebut tidak menyadari perbuatannya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah merugikan orang lain dan meresahkan kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut di atas.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan disebarkan pula angket untuk memperoleh cara yang terbaik dalam mengatasi masalah sirik.

Tabel 8
Cara Responden Dalam Mengatasi Masalah Penodaan Sirik

No	Cara Penyelesaian	Frekuensi	Persentase
1.	menyelesaikan bersama keluarga	14	35
2.	Melaporkan ke pihak yang berwajib	10	25
3.	Menyelesaikannya dengan cara sendiri	16	40
	Total	40	100

Sumber : Diolah dan angket, Agustus 2007

Di sini tampak bahwa dalam mengatasi masalah sirik responden menyelesaikan bersama dengan keluarga, namun penyelesaian tersebut terkadang tidak membawa ke arah positif. Memang dalam pengamatan penulis, bahwa masyarakat Kabupaten Bone rasa kekeluargaan di antara

mereka terjalin dengan erat. Adapun responden yang menyelesaikan dengan cara sendiri seperti membalas perbualan korban adalah hasil dari pada rembukan itu tidak membawa ke arah yang positif (40 %).

Satu hal lagi yang penulis amati dalam menyelesaikan masalah sirik ini sangat kurang responden yang langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib (25 %). Padahal apabila dalam keluarga tidak terdapat titik temu untuk keluar dari persoalan, maka pihak yang berwajiblah merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan dengan cara mereka sendiri atau istilah main hakim sendiri.

Menurut hasil wawancara dengan H. Munawir salah seorang warga Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone (wawancara, 26 Agustus 2007) menyatakan:

Alasan mereka tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena masalah sirik itu terkadang disepelekan oleh pihak yang berwajib. Dan dominan melakukan pembunuhan berencana dengan penyertaan beberapa pelaku delik karena faktor sirik ini hubungan mereka adalah serumpun keluarga.

Oleh karena itu, bagi orang Bugis-Makassar membunuh atau menganiaya karena penodaan sirik sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan nampak merasa puas dan selalu bersedia dihukum berat. Baginya lebih baik masuk penjara sebagai manusia dari pada berkeliaran seperti binatang yang bertampang manusia.

3.2 Pemberlakuan Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Karena Penodaan Sirik di Kabupaten Bone

Di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone, masyarakat cenderung pada sifat yang keras, dimana orang Bugis-Makassar beranggapan bahwa, makna Sirik adalah suatu nilai dalam kehidupan yang harus dijunjung tinggi.

Budaya adat sirik dewasa ini di kalangan masyarakat Kabupaten Bone memuat aturan-aturan hukum adat yang mengatur segala perbuatan atau tindakan seseorang agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan masyarakat setempat di mana ia tinggal.

Pada umumnya di kalangan masyarakat daerah yang menganggap bahwa adat adalah suatu aturan yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur). Dalam hal ini seseorang yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat maka ia dianggap telah mencemari adat yang telah diberlakukan secara turun temurun.

Dalam ukuran nilai aktual yang nyata, dipandang sepadan dengan harga diri yang dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan sama oleh setiap orang tidak mendapatkan perlakuan yang wajar dan sesamanya menganggap harga dirinya terlanggar seperti yang terjadi dalam beberapa kasus sekarang ini. Hal ini, menunjukkan sebagai reaksi yang berasal dari seseorang yang bertemperamen tinggi.

Suatu peristiwa atau perbuatan pidana dalam hukum adat di masyarakat Bugis-Makassar khususnya di Kabupaten Bone menilai bahwa akibat perbuatan

pidana yang dilakukan telah mengganggu keseimbangan masyarakat maka peristiwa atau perbuatan pidana itu dapat dihukum menurut ketentuan hukum adatnya terlebih dahulu baru kemudian menggunakan hukum pidana secara peradilan.

Orang yang telah dilanggar siriknya dengan kemampuannya untuk memberikan pertimbangan yang lebih khusus hanya untuk memperoleh rasa keadilan, di mana dalam hukum lain tidak dapat memuaskan karena menganggap ketentuan hukum pidana tidak cukup untuk mencegah orang berbuat jahat.

Kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi hukum harus ditempatkan dalam suatu sistem hukum, yaitu suatu sistem yang bersifat monopolistik, dimana penggunaan aparat hukum harus memerlukan suatu pembenaran yang bukan hanya mekanisme sosial semata-mata.

Masyarakat menginginkan agar hukum dibuat sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, serta disesuaikan juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena hukum memang harus pasti dan kepastian adalah dasar hukum. Tanpa kepastian, keadilan pun tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana hanya karena sirik dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa hanya untuk mempertahankan harga diri.

Namun, oleh hukum menganggap bahwa karena sirik adalah perbuatan tidak adil menurut undang-undang karena telah melanggar ketentuan hukum

pidana, akan tetapi sebaliknya kejahatan karena sirik oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang bagi masyarakat tidak menganggapnya demikian karena sirik berkaitan dengan harga diri, dan mempertahankan harga diri perlu diperjuangkan dan dijunjungi terus.

Pemberlakuan ketentuan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana akibat sirik yang terjadi di Kabupaten Bone, menurut H. A. Mustakim salah seorang tokoh masyarakat di Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani (wawancara tanggal 29 Agustus 2007), menyatakan:

Pemberlakuan ketentuan hukum pidana terhadap pembunuhan berencana karena sirik yang terjadi di Kabupaten Bone belum sepenuhnya diberlakukan karena melakukan kejahatan karena sirik masih dianggap sebagai suatu jalan untuk mempertahankan hak dan hak tersebut telah melekat dalam diri masing-masing manusia sejak dia lahir. Lagi pula perbuatan pidana karena sirik hanya diselesaikan melalui musyawarah para pemangku adapt melalui musyawarah adapt dan bila perlu menyelesaikan melalui proses pengadilan.

Proses pengadilan hanya diperlukan jika melalui musyawarah adat tidak memenuhi jalan perdamaian, sehingga perlu diserahkan kepada aparat hukum untuk proses penyelesaian akhir.

3.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Delik Pembunuhan Berencana yang Disebabkan Alasan Sirik

Pada dasarnya sirik itu bagi orang di Kabupaten Bone, tiada lain dari pada suatu pandangan hidup yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi nilai-nilai harga dirinya yang begitu mendasar. Karena tingginya nilai sirik itu, maka jika ada yang dilanggar atau disinggung harga diri dan kehormatannya maka

berarti orang itu dilanggar siriknya dan wajib baginya untuk menegakkan kembali siriknya, kalau perlu dengan tindakan kekerasan dalam bentuk pembunuhan karena membunuh sebab sirik dianggap hal yang biasa dan wajar. Maka akibat hukumnya mereka tidak perdulikan lagi sebab bagi masyarakat Bone dan suku Bugis-Makassar umumnya harga diri dan kehormatan di atas segalanya.

Apabila pihak yang dilanggar siriknya tidak bertindak maka oleh masyarakat, akan di cela dan dijukiki "*Tau Degaaga Sirikna*" atau orang yang tidak punya muka/tidak punya harga diri. Ejekan tersebut sangat menusuk perasaannya sehingga merupakan kewajiban moral untuk membunuh terhadap orang yang melanggar siriknya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis di Kabupaten Bone, dari tahun 2002 – 2006, penulis mengadakan wawancara dengan aparat penegak hukum setempat yang umumnya berpendapat lain-lain.

Menurut H. Mansyur Sarif, Seorang warga Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone (wawancara tanggal 29 Agustus 2007) berpendapat bahwa : seringnya terjadi delik pembunuhan di Kabupaten Bone biasanya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yaitu faktor penodaan sirik, faktor pendidikan yang rendah, faktor dendam dan faktor kesulitan ekonomi.

Dari beberapa angket yang penulis sebarkan di beberapa warga masyarakat, penulis dapat ketahui bahwa faktor pendidikan seseorang sangat penting dan berguna, terutama dalam menentukan perbuatan mana yang

dilarang dan tidak oleh hukum. Benar tidaknya sesuatu perbuatan manusia semuanya dikontrol oleh tingkat kecerdasan dan pendidikan seseorang yang berbuat.

Pada umumnya, pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bone dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah, karena orang yang berpendidikan tinggi sadar dan lebih rasional dalam melakukan perbuatan atau dengan kata lain, orang-orang yang berpendidikan tinggi kemungkinan kecil akan melakukan kejahatan kekerasan, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat dan pemerintahan jarang melakukan suatu perbuatan pembunuhan

Oleh karena itu faktor pendidikan yang rendah akan berpengaruh dalam melakukan suatu kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh H. Hafid, salah seorang warga Desa Tompo Bulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (Wawancara, 28 Agustus 2007).

Jika anak kurang pendidikannya seringkali menyebabkan berbuat jahat. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya serta selalu sering memberikan contoh yang kurang baik maka menimbulkan kejahatan pada anak.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa peranan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

Ada pula yang berpendapat bahwa, orang-orang Sulawesi Selatan terkenal pula dengan bertempramen tinggi dan cepat naik pitam, sehingga jika

tidak dapat melampiaskan amarahnya, maka hal itu tetap dipendam dalam hatinya untuk membalas pada suatu saat. Temperamen semacam ini dapat menyebabkan kematian orang lain.

Menurut A. Alifuddin (wawancara, 27 Agustus 2007) salah seorang warga Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone, mereka menyikapi banyak peristiwa pembunuhan yang terjadi dewasa ini dengan menyatakan :

Sebenarnya perasaan dendam ini dari luar saja nampaknya seperti dendam, tetapi di dalam sesungguhnya bukan yang dimaksud. Dendam terlahir hanya karena wajib mengembalikan harkat dan martabatnya untuk memenuhi tuntutan keluarga dan masyarakat. Jadi ia merasa seolah-olah dianggap berutang nyawa dan kalau tidak dapat memenuhi kewajibannya itu dianggap sebagai tau tena siri'na (manusia yang tidak punya malu).

Menyimpulkan pendapat dari Andi Alifuddin maka menurut penulis, bahwa karena belum sanggupnya memenuhi tuntutan keluarga dan masyarakat atau dengan kata lain belum ada rasa kepuasan dalam hatinya dengan penyelesaian suatu konflik yang menyangkut diri dan keluarga maka timbullah perasaan dendam dalam dirinya melakukan pembalasan, dimana timbulnya perasaan dendam inilah suatu waktu akan membalas penghinaan itu dengan suatu tindakan yang memuaskan dirinya. Karena dendam inilah maka untuk memuaskan dirinya atau untuk mengembalikan harkat dan martabatnya yang telah dihina dipihak yang dipermalukan maka tindakan pembunuhan yang dilakukannya dianggap suatu cara yang tepat.

Andi Hartati, Panitera Pengadilan Negeri Bone (Wawancara, 19 Agustus 2007) memberikan pandangannya dalam menanggapi kasus delik pembunuhan karena penodaan sirik , sebagai berikut:

Mereka yang melakukan suatu kejahatan dengan kekerasan misalnya pembunuhan sebagai penyebab dendam pada dasarnya dilakukan oleh orang untuk menghilangkan rasa penasaran yang tersimpan di dalam hatinya melakukannya pembunuhan terhadap orang yang pernah mempcrmaiukannya sekalipun rasa penyesalan dapat timbul setelah melakukan suatu pembunuhan itu.

Menurut pendapat penulis, kadangkala seorang pembuat delik tidak menyadari bahwa sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa hidup tanpa adanya dukungan dan manusia lainnya, seharusnya berfikir bahwa sebagai suatu kelompok individu tidak seharusnya saling menyakiti karena kita hanya hidup sekali dan tidak perlu ada pertumpahan darah, sekalipun suatu masalah yang disebabkan oleh penodaan sirik karena segala sesuatunya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sekalipun seorang pelaku telah melakukan penodaan sirik akan tetapi pada saat melakukannya ia berada dalam ketidaksadaran dan kadangkala pula ia sedang dalam masalah tertentu yang pada saat itu sedang melandanya. Sehingga ia telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu.

Interaksi antara manusia, di dalam masyarakat diatur oleh nilai-nilai yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat dan telah dilaksanakan secara turun temurun karena dianggap dapat

mengatur masyarakat tersebut adalah hakekat dari pada sirik, yaitu menjaganya dengan menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan.

Data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Bone, bahwa alasan penodaan sirik dalam suatu kejahatan pembunuhan merupakan suatu hal yang dapat meringankan terdakwa. Hal inilah yang menimbulkan kesan bagi masyarakat Bone, bahwa pembunuhan yang terjadi karena alasan sirik hukumannya lebih ringan dari pada pembunuhan karena alasan lainnya. Hal lain yang mungkin alasan adanya keringanan hukuman bagi pelaku pembunuhan sebab sirik di mana hukum adat setempat membolehkannya.

3.4 Pengaruh Budaya Sirik dalam Penjatuhan Pidana

Sejak era reformasi, tampaknya masyarakat bertambah berani dan cenderung nekat dalam melakukan berbagai hal termasuk main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dengan alasan sirik masyarakat kadangkala berbuat di luar batas perikemanusiaan

Secara kenyataan, kadangkala kita prihatin terhadap perilaku masyarakat yang kian tidak terkontrol padahal seharusnya masyarakat menjadikan hukum sebagai panglima apalagi Negara kita adalah Negara hukum.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan karena sirik dirasakan baik pelaku maupun keluarganya dirasakan sangat berat karena mereka beranggapan bahwa pelaku tersebut hanya ingin mempertahankan haknya karena untuk mempertahankan siriknya, akan tetapi dalam hukum peradilan penjatuhan pidana tersebut sangatlah ringan dilihat dari perbuatannya karena

telah melenyapkan nyawa seorang manusia yang menurut pandangan agama merupakan perbuatan kejam dan keji yang tidak bias dimaafkan. Untuk itu, penjatuhan pidana tersebut kepada pelaku sangat memberatkan bagi pelaku dibanding perbuatan yang telah ia lakukan.

Menurut Safruddin, Hakim Pengadilan Negeri Bone (Wawancara, 21 Agustus 2007), mengemukakan:

Pengadilan massa terhadap pelaku kejahatan karena sirik baik yang terbukti tertangkap tangan dan melakukan aksinya maupun yang masih sebatas tudingan, terlebih lagi yang sudah dalam pengamanan dan penanganan aparat. Hal ini memperlihatkan sebuah fenomena yang menarik terhadap masalah hukum di Indonesia, dimana para pelaku kejahatan diadili melalui pengadilan massa tanpa harus melalui proses di pengadilan, padahal belum tentu mereka bersalah. Sudah banyak yang menjadi korban bahkan tidak jarang dan mereka harus menemui ajalnya.

Adanya kecenderungan perilaku kekerasan yang dilakukan seseorang saat ini lagi trend untuk menyelesaikan masalah dipicu karena melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyalur dan penyelesaian suatu masalah.

Seperti diungkapkan oleh Muhammad Kudus, Panitera Pengadilan Negeri Bone (Wawancara, 22 Agustus 2007) menyatakan :

Tidak terakomodasinya aspirasi seseorang itu mengakibatkan orang tersebut melakukan mobilisasi massa untuk menyelesaikan suatu persoalan guna mengekspresikan kekecewaannya seperti yang terjadi dalam kasus penodaan sirik tersebut.

Di tengah keresahan dan kebingungan, seseorang yang merasa telah termodai siriknya menyusun suatu kekuatan untuk melawan orang yang telah

mencemarkannya. Dengan mengatasnamakan sirik dan harga diri, ia pun mencari orang yang ditengarai sebagai penjahat.

Sudah banyak contoh kasus-kasus yang main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Bone, namun menyikapi hal tersebut para penegak hukum hanya dapat memidana saja, dan hanya dilihat pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatan tersangka dan tidak melihat terjadinya perbuatan tersangka diakibatkan oleh sirik yang tidak dapat ditutup dan diobati oleh apapun karena sirik tersebut berasal dari hati nurani yang temodai, seperti yang diungkapkan oleh Andi Hamzah seorang warga (Wawancara, 19 Agustus 2007).

Dalam sejarah budaya Sirik telah tumbuh pada masa pemerintahan raja-raja dan masa perjuangan kemerdekaan. Yang dewasa ini telah mengalami pergeseran nilai karena banyak yang berpendapat bahwa nilai sirik bukan dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreatifitas untuk merasa malu jika telah berbuat salah atau tidak melakukan ketentuan yang berlaku dan mengkhianati janji serta kedisiplinan, akan tetapi dijadikan dalam cakupan yang lebih dipersempit bahwa sirik itu hanya terbatas pada ketersinggungan rasa harga diri dan martabat keluarga serta asal keturunannya.

Sudah berakar dalam masyarakat bahwa budaya sirik selalu diidentikkan dengan budaya rasa malu dan rasa harga diri atau kehormatan ini disinggung maka berarti seluruh pola hidup mental seseorang yang suku Bugis-Makassar tersinggung karenanya. Perwatakannya yang halus lemah lembut, menjadi

watak yang keras yang tidak mengenal kompromi kecuali darah penyelesaiannya.

Sirik menurut adat istiadat suku Bugis-Makassar menyatakan bahwa, barang siapa yang telah berbuat sirik pantang baginya untuk bisa hidup dan jika dihubungkan dengan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi kepada orang yang telah berbuat sirik tersebut diancam dengan hukum pidana akan tetapi menurut penulis, seseorang yang telah tercemari siriknya menghendaki kematian orang yang mencemari siriknya dan menurut hukum adat tidak melarang hal tersebut. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana tersebut sebaiknya para penegak hukum yang mengadili suatu perbuatan seseorang yang beralaskan sirik harus melihat dari sisi perbuatan yang dilakukan benar atau tidak dan dilihat pula faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang melakukan tindak pidana.

Hal yang terdapat di setiap masyarakat menyangkut sirik mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat sendiri dan senantiasa tumbuh di sesuatu kebutuhan hidup yang nyata cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum berlaku.

3.5 KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONE NOMOR : 175 /Pid.B/2006/PN.WTP

3.5.1 Duduk Perkara

Pada hari Minggu tanggal 30 April 2006, lelaki Jufri Bin Hamzah tempat lahir, Sanrego Kabupaten Bone, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki,

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, dan agama Islam.

Berawal pada hari Minggu itu Lk. Jufri bersama pacarnya Pr. Hasni berjalan bersama, di di tengah jalan mereka berpapasan dengan korban Rahman Bin Usman dengan teman-temannya, hal ini membuat korban Rahman marah apalagi korban Rahman pernah di tolak cintanya oleh Hasni, dan pada saat itu Jufri dipanggil oleh korban Rahman dan langsung ditampar di depan pacarnya Hasni atau setidaknya di depan umum. Akibat penamparan ini Jufri merasa sakit hati dan dendam serta malu apalagi dilakukan didepan orang banyak atau di depan pacarnya sehingga Lk. Jufri merasa tidak punya harga diri lagi. Kemudian bertemu dan terjadi percekocokan. Dari percekocokan inilah Lk Jufri membalas dendam karena sakit hatinya atas penamparan yang dilakukan oleh korban Rahman di depan umum dengan cara menikam sebilah badik ke bagian perut yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.5.2 Dakwaan Penuntut Umum

Pertama

Primair :

Pertama ia terdakwa Lk. Jufri pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 kira-kira pukul 10.15 Wita atau pada waktu lain pada bulan April 2006 di Desa Tompobulu, Kecamatan Liburane Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yaitu dilakukan dengan cara menyalang sebelum kejadian ini, terdakwa jufri Bin Hamzah bersama dengan teman wanitanya Hasni berjalan, di tengah jalan terdakwa

Jufri langsung di tempar oleh korban Lk. Rahman Bin Usman, sehingga terdakwa Jufri merasa malu dan sakit hati karena terdakwa di tempar di depan pacarnya atau di depan khlayak umum. Kemudian pada waktu dan tempat terdakwa Jufri bertemu dengan korban Rahman Bin Usman dimana terjadi percekocokan. Dengan percekocokan inilah terdakwa Jufri menikam Lk. Rahman dengan sebilah badik yang telah dipersiapkan sebelumnya di sebelah kanan perutnya sebanyak satu kali untuk membalas rasa sakit hatinya atas penamparan yang dilakukan oleh korban Rahman Bin Usman, sehingga menyebabkan Lk. Rahman meninggal dunia pada saat itu juga.

Terdakwa melanggar Pasal 340 KUH Pidana

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Jufri Bin Hamzah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dan ditentukan pada dakwaan primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa Lk. Rahman dengan jalan menikam di sebelah kanan perutnya sebanyak satu kali, menyebabkan Lk. Rahman meninggal dunia pada saat itu juga.

Terdakwa melanggar Pasal 338 KUH Pidana.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dan ditentukan pada dakwaan primair di atas ia terdakwa Jufri telah dengan sengaja membawa, menyimpan, menyembunyikan dan atau mempergunakan senjata tajam berupa badik yang berbentuk pisau ataupun sesuatu senjata tajam lainnya tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Terdakwa melanggar Pasal 2 (1) UU No. 12/Drt/1951/LN.78 Tahun 1951.

3.5.3 Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum

mengajukan tuntutan atas diri terdakwa Lk. Jufri yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 14 tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau model badik dirampas oleh Negara untuk dimusnakan;
4. Menyatakan upaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

3.5.4 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bone

Pengadilan Negeri Bone ini casu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana ini memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan penuntut umum tersebut dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan kejahatan pembunuhan berencana (ex Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa delik pembunuhan berencana tersebut (ex Pasal 340 KUHP), adalah dirumuskan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan yang lain, maka dapatlah dibuktikan pada hari Minggu tanggal 30 april 2006 sekitar jam 10.15 wita Rahman telah kedatangan tergeletak dan meninggal dunia dengan luka tikaman pada sebelah kanan perutnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan yang lain dengan keterangan terdakwa serta barang bukti sebilah badik, maka dapatlah dibuktikan yang melakukan penikaman kebagian perut Rahman adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah badik tersebut, kemudian pada waktu Rahman lari terdakwa masih mengejarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan wujud barang bukti sebilah badik yang dipakai menikam adalah runcing dan berisi organ-organ tubuh manusia yang vital dan sangat menentukan kehidupan, serta pula kenyataan korban meninggal dunia hanya beberapa saat saja setelah mengalami penikaman tersebut, maka dari kenyataan ini dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa memang mempunyai niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Rahman tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dalam artinya antara timbulnya niat untuk membunuh dengan dilaksanakannya perbuatan tersebut ada cukup waktu untuk mmempertimbangkannya dengan tenang maka untuk itu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasni dikaitkan dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 28 april 2006, terdakwa tersebut berjalan dengan pacarnya, terdakwa sakit hati dan malu sebab pemukulan itu dilakukan di depan pacarnya atau di depan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehadiran terdakwa dengan membawa sebilah badik, adalah semata-mata memang untuk menghadang korban tersebut, dan lebih lanjut terdakwa langsung menikam terdakwa tanpa alasan apapun kea rah lambung korban tersebut, karenanya antara peristiwa pemukulan korban terhadap terdakwa dengan penikaman oleh terdakwa terhadap korban tersebut jelas merupakan hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara kedua peristiwa yaitu tanggal 18 April 2006 dan tanggal 30 April 2006 adalah merupakan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan secara matang tentang perbuatan yang akan dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa tersebut secara hukum dan menyakinkan hakim, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana dan olehnya dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UU No. 12 Tahun 1951/Drt/LN.78/1951;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan terdakwa sendiri, senjata itu milik terdakwa yang dibawa pada tanggal 30 April 2006, dimana pemiliknya tidak dengan izin yang berwajib;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bersikap baik selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan serta menyesal;
3. Masih muda.

Hal-hal yang memberatkan

Bahwa mengingat kejahatan terdakwa nyawa manusia dengan cara penikaman pada akhir-akhir inicenderung meningkat karena perlu adanya sanksi yang memadai.

3.5.5 Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana ini menjatuhkan putusan atas diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan, sebagai berikut :

Memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Jufri Bin Hamzah tersebut bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan memiliki, menguasai, membawa senjata tajam penikaman atau penusuk tanpa izin yang berwajib
- b. Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 13 tahun dengan ketentuan lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman tersebut;
- c. Menyatakan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- d. Menghukum pula terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribui rupiah);
- e. Memerintahkan kepada penuntut umum/jaksa agar barang bukti berupa sebilah badik untuk dimusnakan.
- f. Menghukum pula terdakwa tersebut untuk membayar ongkos sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);
- g. Memerintahkan kepada penuntut umum/jaksa agar barang bukti berupa sebilah badik untuk dimusnakan.

3.5.5 Komentar Penulis.

Sebelum penulis mengemukakan komentar putusan ini, terhadap putusan ini, perlu dikemukakan lebih dahulu bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat, sebagaimana halnya surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga persyaratan Undang-undang sesuai Pasal 143 KUHP telah terpenuhi.

Hal ini sangat penting, karena apabila tidak terpenuhi syarat di dalam pasal ini, maka konsekuensinya surat dakwaan tersebut dapat ditolak oleh hakim di depan persidangan.

Demikian pula surat putusan, hal ini perlu diperhatikan apakah telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) sub a sampai dengan sub 1 KUHP atau belum, sebab apabila surat putusan ini tidak terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini, maka dalam tingkat banding dapat dibatalkan.

Dalam kaitannya dengan surat putusan perkara ini, penulis berpendapat bahwa telah memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Tentang Majelis Hakim yang menghukum terdakwa Jufri karena terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 2 (1) UU No. 12 Dst

Tahun 1951 yang mendasari putusan tersebut. Hemat penulis sudah tepat karena telah sesuai dengan apa telah dilakukannya.

Perbuatan yang dilakuakn oleh terdakwa adalah perbuatan yang direncanakan lebih dahulu, oleh karena terdakwa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah mempersiapkan senjata tajam yang berupa badik setelah dua hari pelaku ditempeleng, yaitu terdakwa dengan sengaja langsung menikam korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat itu juga.

Secara teoritis yang dimaksud dengan direncanakan adalah jarak antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana melakukan pembunuhan itu. Waktu itu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama, tapi yang penting disini ialah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan maksudnya atau meneruskan rencananya.

Oleh karena terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik pembunuhan berencana (Pasal 340), maka dengan sendirinya terdakwa memang patut dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim selama 13 (tiga belas) tahun.

Dalam Pasal 340 KUHP menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hal ini berarti

penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim dengan menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa (Jufri) 13 tahun dinilai sangat tepat dan sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 340 KUHP. Hal ini, mengingat perbuatan korban yaitu menempeleng terdakwa di depan orang adalah merupakan perbuatan Sirik dan bagi orang Bugis-Makassar, sehingga dipandang sebagai salah satu pertimbangan yang memberatkan bagi majelis hakim yang dapat memberi pengaruh atas putusan yang dijatuhkan.

Jika melihat fakta-fakta tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim in casu Pengadilan Negeri Bone terhadap terdakwa adalah sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB 4

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dengan bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum pidana yang diberlakukan terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa, hanya untuk mempertahankan harga diri. Para penegak hukum di Kabupaten Bone hanya dapat memidana saja dengan memperhatikan pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatan tersangka, dan tidak melihat terjadinya perbuatan tersangka diakibatkan oleh sirik. Jadi, hakim hanya mengetahui dan menghayati setiap perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan mana yang tidak dapat dipidana, begitu pula terhadap apa yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan tidak melihat hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bone terhadap pelaku delik pembunuhan berencana dengan latar belakang sirik, dengan nomor putusannya Nomor : 175/Pid.B/2006/PN.WTP, telah tepat dan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Dimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sirik dapat

dipakai sebagai dasar pembeda jikalau sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan atau dasar pengurangan pidana sebagai hukum tak tertulis atau sebagai dasar pemaaf berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diajukan saran/rekomendasi sebagai solusi sebagai berikut:

1. Kiranya para aparat penegak hukum, terutama Jaksa dan Hakim dalam perkara pidana bermotif sirik, agar turut membantu mempertimbangkan secara mendalam tentang motif sirik yang menyebabkan seseorang melakukan delik pembunuhan dalam hal ini pembunuhan berencana. Di samping itu, bagi orang-orang yang dilanggar siriknya, agar tidak bertindak menghakimi sendiri.
- b. Mengusulkan kepada semua aparat penegak hukum yang berwenang, terutama hakim Pengadilan Negeri dalam menyikapi peristiwa delik pembunuhan dalam hal ini pembunuhan dengan latar belakang sirik, agar senantiasa tetap menjadikan nilai budaya sirik bagi Bugis-Makassar, sebagai dasar untuk meringankan pidana terhadap orang yang telah ternodai siriknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chasawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Moein, 1994, *Siri' Na Pacce (dan Relevansinya dengan Budaya Bangsa)*, Yayasan Makassar Press, Makassar.
- Abu Hasmid, 2005, *Siri' dan Pacce Harga Diri Orang Bugis, Makassar Mandar, Toraja*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, FH-Unhas, Ujung Pandang.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bawengan, G.W., 1983, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1985, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2002, *Suatu Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamid Abdullah, 1985, *Pentingnya Budaya Sirik*, Ujung Pandang.
- Hilman Hadikusuma, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- _____, dan Djisman Samosir, 1985, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung
- _____, 1989, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Mangemba, H.D., 1977, *Pengertian Sirik*, Ujung Pandang.
- Mattulada, 2005, *Siri' Dalam Masyarakat Makassar (Siri dan Pacce)*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Moeljatno, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1983, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Kejahatan Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Roelan Saleh, 1983, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Leppen, UMI, Ujung Pandang
- Kartanegara Satochid, T.t., *Hukum Pidana Bagian Satu dan Dua*, Balai Lektor Mahasiswa Yogyakarta.
- Sianturi, S.R., 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHN-PTHN, Jakarta.
- Simajuntak, B, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soesilo, R., 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya,.
- Wantjik Saleh, K.. 1985. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Widiyanti, dan Waskita Yulius, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pemecahannya*, Bina Aksara, Jakarta

Undang-Undang dan Peraturan:

K.U.H.A.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Tajam.

